

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERIKLANAN INDONESIA
Nomor : SK/016B/LSPPI-TUK/II/2023
TENTANG
PENETAPAN TUK SEWAKTU TERVERIFIKASI

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan kewenangan LSP Periklanan Indonesia tentang penggunaan fasilitas TUK Sewaktu Terverifikasi untuk kepentingan pelaksanaan uji kompetensi;
- b. Bahwa dipandang perlu menetapkan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh TUK Sewaktu untuk kepentingan pelaksanaan uji kompetensi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu Terverifikasi yang ditetapkan LSP Periklanan Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2006 tentang pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI nomor 5 tahun 2012 tentang Standarisasi Kompetensi kerja Nasional;
6. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi profesi;
7. Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi.

Memperhatikan

Form Ceklist Verifikasi TUK dan Berita acara Verifikasi TUK yang dilakukan di Kantor LSP Periklanan Jl Wolter Monginsidi No.88A Lantai 2 Jakarta pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2023.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Ketua LSP Periklanan Indonesia tentang **PENETAPAN TUK SEWAKTU TERVERIFIKASI**.

LSP PERIKLANAN INDONESIA

Office

Jalan Wolter Monginsidi No.88A 2nd Fl

Petogogan, Kebayoran Baru

Jakarta 12170

T. 021-72797389 / 087877886454 E. lspperiklananid@gmail.com

- Pertama : Tempat Uji Kompetensi Kantor LSP Periklanan Jl Wolter Monginsidi No.88A Lantai 2 Jakarta pada ruangan :
1. Uji Praktek
2. Praktek
sebagai TUK yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria TUK pada Skema Sertifikasi Perancangan Eksekusi Periklanan sesuai ketentuan yang ditetapkan LSP Periklanan Indonesia.
- Kedua : Fasilitas TUK Kantor LSP Periklanan Jl Wolter Monginsidi No.88A Lantai 2 Jakarta pada ruangan-ruangan tersebut diatas dapat digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Periklanan Indonesia beserta peralatan yang dimiliki;
- Ketiga : Surat penetapan TUK Sewaktu Terverifikasi ini hanya berlaku pada periode uji kompetensi yaitu:
Minggu, 12 Februari 2023, jam 09:00 – 17:00 WIB;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Februari 2023.

LSP PERIKLANAN INDONESIA

Dr. Hery Margono
Ketua